

AKIBAT HUKUM ATAS PENYITAAAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN Happy Trizna Wijaya¹

Abstract

Consumer finance companies often take the action of taking objects that are used as fiduciary collateral when the debtor is unable to repay the loan. This was done because the consumer finance institution did not register the fiduciary guarantee with the Fiduciary Office. By not registering fiduciary guarantees, the fiduciary guarantee institution does not get a fiduciary guarantee certificate in which there is a clause of the sentence "FOR JUSTICE BASED ON THE ALMIGHTY GOD" Permanent legal remedies taken by debtors holding fiduciary guarantees confiscated by financial institutions are as far as possible to maintain the right to ownership of the vehicle used as fiduciary security, and if the financing institution takes by force, the debtor can report to the police on the basis of the consumer financing institution has seized fiduciary guarantees and at the same time sues for compensation in the form of reimbursement of costs, losses and interest on the basis of consumer financing has committed acts that violate the law as Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: fiduciary security; not registered; forced retrieval

Abstrak

Perusahaan pembiayaan konsumen sering mengambil tindakan mengambil obyek yang dijadikan jaminan fidusia ketika debitur tidak mampu membayar pinjamannya. Hal ini dilakukan karena lembaga pembiayaan konsumen tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Fidusia. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia, maka lembaga jaminan fidusia tidak mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang di dalamnya terdapat irah-irah kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Irah-irah kalimat tersebut mempunyai kekuatan esksekusi atas kekuasaannya sendiri sebagaimana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang ditempuh oleh debitur pemilik jaminan fidusia yang disita oleh lembaga pembiayaan adalah sedapat mungkin mempertahankan hak atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, dan apabila lembaga pembiayaan mengambil secara paksa. Debitur dapat melaporkan kepada pihak kepolisian atas dasar lembaga pembiayaan konsumen telah melakukan perampasan jaminan fidusia dan sekaligus menggugat ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga atas dasar pembiayaan konsumen telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara.

Kata kunci: jaminan fidusia; tidak didaftarkan; pengambilan secara paksa

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atas segala hal terutama kendaraan bermotor akhir-akhir ini dapat dengan mudah dipenuhi, karena banyak lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang bersedia memberikan sejumlah uang dalam bentuk tunai. Apabila sejumlah uang diperoleh dari bank, maka yang terjadi adalah adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur didasarkan atas perjanjian pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan).

Hubungan hukum antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam atau yang dikenal dengan kredit, "istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan"². Menurut pasal 1 angka 11 UU Perbankan menentukan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada perjanjian pemberian kredit, hubungan hukum antar bank dengan nasabah debitur

¹ 57 Denyut Jurnal, Perum Taman Pondok Jati BC-31, Sepanjang, Indonesia | Bebek_Cepat@yahoo.co.id.

² Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam, yang mewajibkan peminjam mengembalikan utangnya sesuai dengan yang dijanjikan disertai dengan pembayaran bunga pinjaman.

Perjanjian pemberian kredit sebagai perjanjian pokok berupa pinjam meminjam, dan di dalam perjanjian pemberian kredit jika disertakan penyerahan barang sebagai jaminan, maka dibuatlah perjanjian tambahan yaitu perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir*.

Pemberian modal yang didapat dari perusahaan pembiayaan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 2009), Modal pembiayaan diberikan oleh lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Pada pembahasan berikutnya materinya dibatasi mengenai usaha perusahaan pembiayaan dengan jenis pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 7 PP No. 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang menerima pembiayaan mengembalikan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian pemberian kredit.

Pengadaan barang melalui kegiatan pembiayaan konsumen sering dijumpai dalam pembelian kendaraan bermotor dan sejenisnya. Pada pembelian kendaraan bermotor saat ini pembel tidak harus menyediakan uang untuk membayar lunas harga kendaraan bermotor, melainkan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (*fidusia*) kepada perusahaan pembiayaan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (*fidusia*) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah "jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri : Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan"³.

Kenyataannya bahwa ketika debitur tidak mampu mengembalikan sisa angsuran yang harus dibayar, kendaraan bermotor ditarik dan dikuasai oleh lembaga pembiayaan, sehingga yang melakukan penarikan bukan panitia lelang melainkan lembaga pembiayaan. Penarikan tetap dilakukan padahal lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan fidusianya sehingga tidak memberikan hak kepadanya sebagai kreditur preferen sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK 010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat Permenkeu No.

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980).

130/PMK.010/2012). Pada pasal 1 angka 1 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 ditentukan bahwa "Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan PermenKeu No. 130/PMK.010/2012 tersebut ketika perusahaan pembiayaan mengambil kendaraan bermotor dilaporkan oleh penerima pembiayaan atas dasar melakukan perbuatan melanggar hukum dan ancaman pemberian sanksi pencabutan izin usaha.⁴ Kalimat tersebut merupakan rumusan masalah yang berupa pernyataan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Meneliti isu hukum secara normatif yaitu akan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan demikian akan diketahui apakah ada keaburan norma atautkah kekosongan norma.⁵

B. Pembahasan

1. Eksistensi Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Sebelum membahas mengenai eksistensi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai dasar hukum lembaga pembiayaan konsumen. Dalam setiap kontrak yang terjadi antara Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen memberikan beberapa dokumen yang telah menjadi standar baku setiap mengadakan kontrak dengan Konsumen. Dokumen tersebut satu diantaranya adalah Dokumen Mengenai Syarat-Syarat Perjanjian dan Konfirmasi Persetujuan.

Kedua dokumen ini secara substansial isinya adalah sama, namun dalam dokumen Konfirmasi Persetujuan ini terdapat kolom untuk tanda tangan para pihak baik dari pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen maupun dengan Konsumen. Bagian atas setelah judul diberi peringatan bahwa sebelum menandatangani harap dibaca terlebih dahulu. Pada bagian ini terdapat 12 (dua belas) pernyataan yang berisi tentang gambaran singkat mengenai perjanjian tersebut, kemudian mekanisme perjanjian pembiayaan, tindakan yang diambil jika terjadi keterlambatan pembayaran termasuk didalamnya mengenai perhitungan denda keterlambatan pembayaran angsuran oleh Konsumen, serta pengaturan terhadap wanprestasi yang kemungkinan saja bisa terjadi. Selain hal-hal diatas, diatur secara lebih rinci mengenai pemberian kuasa secara fidusia dari Konsumen sebagai penjaminan hutang Konsumen (Debitur) kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditur. Pemberian

⁴ Tomy Michael, 'Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (2019).

⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, keaburan, dan konflik norma, berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum yang dikembangkan oleh doktrin dengan mengkaji kategori hukum, hubungan antara norma-norma hukum, penjelasan tentang objek penelitian dan juga prediksi yang akan datang tentang objek yang dijadikan tema penelitian.

Tomy Michael, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.

kuasa secara fidusia, maka apabila debitur wanprestasi dan tidak sanggup untuk meneruskan sisa hutang/tunggakan, maka obyeknya tersebut akan dilelang dan hasil lelang akan diperhitungkan dengan sisa hutang konsumen.

Lembaga pembiayaan dalam upayanya untuk mengamankan modal pembiayaan tersebut, dibuatlah perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Didalam lembaga pembiayaan konsumen hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga pembiayaan didasarkan atas "Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia" Hal ini berarti terdapat dua perbuatan hukum yaitu pertama perbuatan hukum yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dan penyerahan hak milik secara fidusia. Apabila dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian pembiayaan bersama termasuk dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian kedua yaitu perjanjian tambahan berupa penyerahan hak milik secara fidusia.

Terjadinya akta jaminan fidusianya yang tidak didaftarkan, bahwa jaminan fidusia dibuat dalam dua akta yakni akta kredit yang dibuat antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen biasanya dibuat di bawah tangan, meskipun demikian perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, sebagaimana mengikatnya undang-undang, kemudian dibuat perjanjian pengikatan jaminan di hadapan notaris. Perjanjian pengikatan barang sebagai jaminan fidusia ini didasarkan atas perjanjian pemberian kuasa dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen, sehingga ketika menghadap notaris tidak perlu menghadirkan konsumen. Pada perjanjian pengikatan jaminan fidusia ini sebenarnya perusahaan pembiayaan telah ditempatkan pada posisi sebagai kreditur preferen yang pemenuhan piutangnya lebih didahulukan diantara kreditur lainnya. Meskipun sebagai kreditur preferen dengan belum didaftarkannya jaminan fidusia kepada Kantor Fidusia, belum terbit sertifikat jaminan fidusia, sehingga kreditur tidak dapat mengambil langkah penjualan barang jaminan fidusia dengan kekuasaan sendiri.

Pada kondisi sebagaimana diatas maka jika didasarkan hak preferen yang dimiliki oleh kreditur tersebut menimbulkan suatu keraguan karena barang masih berada dibawah kekuasaan pemilikinya, sehingga memungkinkan debitur mengalihkan barang tersebut, meskipun pengalihan tersebut secara yuridis tidak dibenarkan. Oleh karenanya jika UU Fidusia memberikan perlindungan kepada kreditur dengan penyerahan barang tersebut untuk dimiliki disatu sisi adalah benar jika ditinjau dari segi keamanannya, namun disisi yang lain, meskipun pemilikan barang jaminan fidusia tersebut dituangkan pada klausula akta pengakuan utang, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 UU Fidusia bahwa "Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum".

Eksistensi dari penyerahan hak milik secara fidusia tersebut timbul karena adanya perjanjian pinjam meminjam, sehingga perjanjian pemberian pembiayaan atau perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian pokok, sedangkan pembebanan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor yang dibebani secara fidusia sebagai perjanjian tambahan atau yang lebih dikenal aksesoir. Perjanjian pengikatan barang sebagai perjanjian aksesoir adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut "Sifat fidusia memiliki sifat aksesoir sesuai dengan sifat yang melekat pada hukum jaminan. Gadai dan hipotek. Lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik secara fidusia bergantung pada hutang pokok"⁶.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, Fidusia* (Bandung: Alumni, 1987).

Perjanjian pokok yang dimaksudkan yaitu perjanjian pinjam meminjam. Kreditur yang perolehan pelunasan didahulukan diantara kreditur lainnya disebut sebagai kreditur preferen sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan sebagai berikut "Kreditur pemegang hak yang pemenuhannya harus didahulukan demikian disebut kreditur preferen, ialah pemegang hak preferen, pemegang gadai dan pemegang hipotek"⁷. Hak preferen diberikan kepada lembaga pembiayaan setelah dilakukan pembebanan. Pembebanan barang bergerak berupa kendaraan bermotor diawali dengan dibuat akta pengakuan hutang dihadapan notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42/1999 menentukan bahwa "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia", kemudian didaftarkan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU No. 42/1999 bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Kenyataan dalam praktek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh kreditur, sehingga yang terjadi adalah pengikatan jaminan secara fidusia dibawah tangan.

Jaminan fidusia sebagaimana Pasal 1 angka (2) UU No. 42/1999 diatas obyek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan atas perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), "sedangkan syarat bahwa benda yang menjadi obyek tetap berada ditangan pemberi fidusia"⁸. Hal ini berarti bahwa yang dialihkan adalah hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sedangkan obyek fidusia tetap berada ditangan pemberi fidusia. Perihal pengertian hak kepemilikan ini timbul silang pendapat, apakah hak milik atas benda tersebut beralih kepada pemberi fidusia sehingga ketika pemberi fidusia tidak mampu mengembalikan fidusianya hak atas barang yang dijadikan obyek fidusia menjadi milik penerima fidusia. Ketentuan ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Tan Kamelo, bahwa "kepemilikan benda yang menjadi obyek fidusia masih merupakan suatu problema hukum yang harus diberikan kejelasannya"⁹. Dijelaskan lebih lanjut oleh Tan Kamelo yang berhubungan dengan maksud hak kepemilikan obyek fidusia, bahwa "kepemilikan benda dalam hokum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda Jika seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu telah beralih kepada kreditur"¹⁰. Jadi penyerahan hak kepemilikan atas obyek fidusia tersebut mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas suatu benda. Penyerahan hak milik berarti obyek fidusia hak miliknya diserahkan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, namun jika yang diserahkan adalah penguasaan atas suatu benda, yang berarti obyek fidusia diserahkan secara kekuasaan, sehingga bukan hak milik. Oleh karenanya Tan Kamelo menyebutnya yang diserahkan adalah "sebagian kekuasaan atas kepemilikan benda itu telah beralih kepada kreditur", yaitu sebagian untuk

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan.

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan.

¹⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2004).

dimiliki karena obyek fidusia tetap berada ditangan pemberi fidusia, sedangkan sebagian penyerahan didasarkan kekuasaan yaitu sebagai pelunasan utang manakala debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya sebagai perjanjian pokok. Dalam hukum jaminan fidusia, persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis adalah ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, kelalaian debitur merupakan bukti adanya wanprestasi.

Dari isi akta jaminan fidusia, pengaturan tentang wanprestasi debitur pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal yakni pertama, debitur pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila tidak membayar jumlah hutang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini tidak ditentukan apakah wanprestasi tersebut didahului oleh pernyataan lalai dengan cara peneguran kepada debitur. Kedua, debitur pemberi jaminan fidusia dikatakan wanprestasi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada bank dan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit tanpa perlu adanya surat teguran dari juru sita atau surat sejenis lainnya. Ketiga, masalah wanprestasi tidak ada diatur sama sekali dalam akta perjanjian jaminan fidusia tetapi cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.

Dari fakta yuridis tersebut, wanprestasi menimbulkan akibat hukum dengan melahirkan hak kepada kreditur penerima fidusia. Permasalahannya terletak apakah hak yang lahir dari wanprestasi tersebut mengakibatkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Apabila kreditur penerima Jaminan Fidusia mempergunakan haknya tersebut, debitur pemberi Jaminan Fidusia wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara. Apabila barang jaminan tidak diserahkan oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (biasanya 7 hari setelah peneguran pertama), kreditur dapat meminta bantuan dari pihak yang berwajib seperti kepolisian baik barang tersebut berada dalam penguasaan debitur ataupun penguasaan pihak ketiga. Meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidaklah dilarang oleh UU No. 42 Tahun 1999. Dari hasil penjualan barang jaminan, apabila terdapat sisa harga penjualan setelah dibayar hutang pokok, bunga dan biaya lain-lain dikembalikan kepada debitur pemberi Jaminan Fidusia. Sebaliknya, apabila hasil penjualan dari barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur pemberi Jaminan Fidusia tetap terikat atau bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada kreditur penerima Jaminan Fidusia.

Memperhatikan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penyerahan hak milik atas barang yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia tersebut bukan dimaksudkan untuk dimiliki oleh kreditur ketika debitur tidak mampu mengembalikannya atau kreditnya. Pengertian penyerahan hak milik ini dimaksudkan sebagai pelunasan utang, bukan untuk dimiliki, meskipun pada perkembangan berikutnya kreditur dapat mengikuti sebagai peserta lelang. Jadi maksud penyerahan hak milik tersebut adalah untuk memberikan ketegasan, karena barang yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia tersebut berada ditangan pemberi fidusia, sehingga untuk menjamin kreditur dari tindakan yang menyimpang dari debitur terhadap barang jaminan tersebut, maka hak milik atas barang diserahkan kepada kreditur, meskipun bank selaku kreditur tidak diperkenankan untuk memiliki obyek Jaminan Fidusia dengan janji apapun. Dalam perjanjian Jaminan Fidusia, pengalihan hak masih bergantung kepada suatu syarat, yakni apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Hal ini berarti bahwa kreditur penerima Jaminan Fidusia belum sepenuhnya sebagai pemilik benda. Hak miliknya bersifat terbatas sebagai pemilik jaminan. Oleh karena itu, dalam praktek perkreditan dengan jaminan masih terdapat dua gejala hukum

yang yang masih belum tuntas pemecahannya, yakni : Pertama pemberi Jaminan Fidusia sejak ditandatangani akta perjanjian fidusia berubah kedudukannya sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atau peminjam atau pemakai dan bukan lagi sebagai pemilik benda. "Kedua pemberi Jaminan Fidusia bukan sebagai pemilik benda secara yuridis tetapi sebagai pemilik manfaat". Karena debitur masih membutuhkan benda yang dipakai sebagai jaminan untuk usahanya maka benda-benda tersebut tetap berada dalam tangannya. "Penyerahan dilakukan secara *constitutum passessorium*, sehingga pada fidusia benda jaminan dikuasai oleh debitur pemberi jaminan, tetapi hak miliknya ada pada kreditur *fidusiarius*". *Constitutum possessorium* dijelaskan lebih lanjut oleh Soetojo Prawirohamidjojo sebagai berikut "Constitutum possessorium maksudnya kekuasaan nyata untuk sementara tetap ada pada si pemindah (pemberi fidusia). Si pemindah (pemberi fidusia) yang semula sebagai bezitter menjadi pemegang".¹¹

Memperhatikan uraian diatas sebenarnya merupakan suatu hal yang kontradiktif dengan tujuan pengikatan barang sebagai Jaminan Fidusia. Karena disatu sisi barang Jaminan Fidusia hak miliknya diserahkan tidak secara keseluruhan sebagaimana penyerahan dalam perjanjian jual beli, penyerahan tersebut sebagai pemenuhan utang manakala debitur wanprestasi. Namun di sisi yang lain debitur selaku pemberi fidusia terhadap barang yang digunakan sebagai Jaminan Fidusia tidak lagi sebagai pemberi pembezt atau pemilik atas barang tersebut melainkan sebagai pihak peminjam pakai atas barang. Kondisi yang demikian semakin mengaburkan dan tidak ada kepastian hukum. Mengingat jika ditinjau dari maksud penyerahan barang sebagai Jaminan Fidusia, hak milik yang diserahkan kepada kreditur hanya didasarkan atas kekuasaan, sehingga meskipun hak milik masih ada ditangan debitur, namun debitur tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk mengalihkan dengan cara menjual atau membebaskan lagi barang Jaminan Fidusia sebagai jaminan kredit, karena UU No. 42/1999 telah dengan tegas melarang memfidusiakan ulang Jaminan Fidusia tersebut. Jadi terlepas dari hak debitur atas benda yang digunakan sebagai Jaminan Fidusia sebagai peminjam pakai atau sebagai pemilik barang yang secara kekuasaan telah dialihkan kepada kreditur perlu adanya suatu pengaturan yang tegas, karena bagaimanapun demikian akan mempengaruhi pelaksanaan penjualan barang-barang tersebut jika ternyata debitur wanprestasi atau mungkin debitur dinyatakan pailit, apakah barang tersebut termasuk boedel pailit atau bukan, yang dapat mempengaruhi hak-hak kreditur dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya.

2. Upaya Hukum Perdata Debitur Pemilik Jaminan Fidusia yang Disita Lembaga Pembiayaan

Memperhatikan uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam jual beli kendaraan bermotor yang harga barang sebagian dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen terjadi hubungan hukum antara pihak-pihak dan hubungan hukum tersebut mengikat sebatas pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum terjadi antara konsumen dengan lembaga pembiayaan konsumen yang didasarkan atas perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia, hubungan hukum lembaga pembiayaan konsumen dengan showroom didasarkan atas perjanjian kerjasama dan perjanjian pemberian jaminan, hubungan antara konsumen dengan pihak showroom didasarkan atas perjanjian jual beli. Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia, barang berupa kendaraan bermotor hak miliknya diserahkan dari pembeli kepada lembaga pembiayaan konsumen, sehingga kedudukan dari pembeli mobil adalah sebagai peminjam pakai bukan sebagai pemilik. Meskipun demikian bukan berarti perusahaan pembiayaan konsumen adalah pemilik barang Jaminan Fidusia, karena

¹¹ Subekti, *Bab-Bab Tentang Hukum Kebendaan* (Bina Ilmu Surabaya, 1988).

dengan janji apapun dengan maksud jika debitur wanprestasi barang Jaminan Fidusia menjadi milik kreditur adalah batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU Fidusia.

Memperhatikan uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan konsumen yang membebani hak milik atas barang sebagai Jaminan Fidusia sebagai pemegang hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya manakala penerima pembiayaan tersebut tidak mampu mengembalikan modal pembiayaannya dengan menjual barang yang dijadikan jaminan secara lelang. Dengan ketentuan bahwa hak preferen timbul jika lembaga pembiayaan konsumen tersebut mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Fidusia, kenyataan yang terjadi dalam kasus tersebut. Lembaga pembiayaan konsumen tidak pernah mendaftarkan obyek Jaminan Fidusia berupa sepeda motor tersebut ke Kantor Fidusia, maka semestinya lembaga pembiayaan konsumen tidak mempunyai hak preferen melainkan sebagai kreditur konkuren yaitu kreditur yang pemenuhan piutangnya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang diantara kreditur lainnya sesuai dengan pasal 1132 B.W. Hal diatas berarti bahwa jika lembaga pembiayaan konsumen tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Fidusia, maka lembaga pembiayaan konsumen tidak bertindak sebagai pemegang hak kepemilikan atas benda Jaminan Fidusia sehingga tidak dapat disebut sebagai kreditur preferen, sehingga tidak mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya diantara kreditur lainnya.

Barang bergerak yang diikat sebagai agunan melalui lembaga fidusia agar menempatkan kreditur sebagai kreditur preferen yang pengikatannya dilakukan dihadapan notaris sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Fidusia menentukan bahwa "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia". Penegakan bentuk perjanjian Jaminan Fidusia dengan akta notaris oleh pembentuk UU Fidusia harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (imperatif bukan bersifat fakultatif), artinya apabila perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian Jaminan Fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini akan semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya Jaminan Fidusia ketika dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia.

Berbeda keadaannya setelah keluarnya UU Fidusia, bentuk perjanjian Jaminan Fidusia ditentukan secara tegas yakni dibuat dengan akta notaris. Salah satu alasan pembentuk undang-undang menetapkan akta notaris adalah bahwa akta notaris merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Alasan yang sama juga dikemukakan oleh para notaris.

Penegakan bentuk perjanjian Jaminan Fidusia dengan akta notaris oleh pembentuk UU Fidusia harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (imperatif bukan bersifat fakultatif), artinya apabila perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian Jaminan Fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini akan semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya Jaminan Fidusia ketika dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah merupakan rangkaian yang sangat penting dan menentukan kelahiran Jaminan Fidusia. Pengikatan fidusia yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris, kemudian didaftarkan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilangsungkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta dibawah lingkup Departemen Kehakiman sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU Fidusia.

Perihal pendaftaran fidusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta

Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana Pasal 13 UU Fidusia. Maksud dari pendaftaran fidusia adalah sebagai berikut : Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut sebagaimana penjelasan Umum UU Fidusia angka 3.

Oleh karena merupakan suatu kewajiban, maka tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut diatas dalam akta pemberian Hak Jaminan Fidusia, mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum, dalam arti bahwa perjanjian pemberian kredit dianggap tidak pernah dibebani hak Jaminan Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisasi dari Hak Jaminan Fidusia, baik mengenai objek maupun utang yang dijamin yang dituangkan dalam Akta Pembebanan Hak Jaminan Fidusia.

Akta yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Fidusia berupa sertifikat Jaminan Fidusia. Apabila memperhatikan uraian diatas telah jelas bahwa pemberian hak Jaminan Fidusia diawali dengan dibuatnya akta pengakuan utang sebagai perjanjian pokok dihadapan notaris. Akta tersebut memuat nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Jaminan Fidusia, domisili pihak-pihak, penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, uraian yang jelas mengenai objek Hak Jaminan Fidusia.

Akta yang dapat digunakan sebagai dasar eksekusi adalah akta yang didalamnya terdapat titel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan irah-irah titel sebagaimana diatas berarti bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri sesuai dengan pasal 15 UU Fidusia. Memperhatikan ketentuan pasal 15 UU Fidusia diatas menunjukkan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia sebagai grosse, yaitu salinan atau turunan dari suatu akta notaris yang pada bagian kepalanya memuat titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap. "Mengenai akta Victor M. Situmorang mengemukakan bahwa apabila perjanjian dapat dibuat bebas bentuk sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pembuatan perikatan dalam bentuk grosse akta tidak dapat dibuat secara bebas, melainkan diperlukan suatu formalitas tertentu yang

bentuknya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diabaikan dalam pembuatannya”¹².

Perusahaan pembiayaan konsumen yang mengambil Jaminan Fidusia, ketika debitur wanprestasi bukan untuk dijual lelang melainkan diambil untuk dimiliki, berarti yang terjadi adalah adanya perampasan barang milik debitur, karena cara pengambilannya dilakukan secara paksa. Mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuannya, yang berarti melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat debitur menderita kerugian yang lebih dikenal dengan istilah bertanggung gugat. “Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai tanggung gugat”.

Moegni Djojodirdjo memberikan penjelasan mengenai tanggung gugat adalah sebagai berikut:

“Pengertian istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya aan-sprakelijkheid adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku”¹³.

Apabila memperhatikan pengertian tanggung gugat yang disampaikan oleh Moegni Djojodirdjo diatas dapat dijelaskan bahwa tanggung gugat adalah suatu keadaan wajib menanggung kerugian yang terjadi dan disengketakan. Mengenai pihak yang bertanggung gugat ini adalah pelaku yang melakukan perbuatan, yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain.

“Sehubungan dengan tanggung gugat ini, menurut Moegni Djojodiredjo termasuk untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum oleh orang lain”¹⁴. Yang berarti bahwa tidak selalu pelaku perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban gugat, melainkan dapat juga orang lain, meskipun orang tersebut bukan sebagai pihak yang benar-benar melakukan perbuatan melanggar hukum.

Perihal gugatan ganti rugi yang digunakan sebagai dasar beracara dalam acara perdata adalah HIR maupun RBg, yaitu "rangkaian peraturan perundangan-undangan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata”¹⁵. Tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan gugat. Menurut Riduan Syahrani, yang mengemukakan sebagai berikut : “Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diselesaikan melalui pengadilan, dimana pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan”¹⁶.

Apabila memperhatikan definisi dari hukum acara perdata diatas dapat dijelaskan bahwa hukum acara perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tatacara bertindak dalam pengadilan berkaitan dengan bagaimana peraturan hukum perdata berkaitan dengan hal yang menyangkut ganti kerugian dapat berjalan. Dengan demikian dalam gugat perdata terdapat dua

¹² Victor M. Situmorang and Cormentyana Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

¹³ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

¹⁴ Moegni Djojodirdjo.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Bandung, 1991).

¹⁶ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998).

pihak, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang karena perbuatannya merugikan orang lain. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio yang mengemukakan bahwa dalam suatu gugatan ada dua orang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. "Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim"¹⁷.

Ganti rugi, dapat berupa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerduta, menentukan biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.

Subekti mengenai ganti rugi didalamnya terdiri dari penggantian biaya, rugi, dan bunga. Biaya, maksudnya segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. "Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur"¹⁸. Dengan demikian gugatan ganti rugi tersebut timbul jika para pihak yang terlibat yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, maka untuk membuktikan kesalahan pelaku, penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugat perdata pada Pengadilan Negeri.

Lembaga pembiayaan konsumen yang telah mengambil barang Jaminan Fidusia ketika debitur wanprestasi untuk kemudian dialihkan kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikatakan telah mengambil barang milik orang lain tanpa hak. Dalam hukum perdata lembaga pembiayaan konsumen dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat digugat ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum terdiri dari perbuatan dan melanggar hukum. "Perbuatan atau daad adalah perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat"¹⁹.

Perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 diartikan secara sempit, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan. Perihal perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919 diartikan secara luas sesuai dengan yang dikemukakan Riduan syahrani sebagai berikut "Baru tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan melanggar hukum, yaitu ketika memberikan putusan pada tingkat kasasi terhadap perkara Lindenbom vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan nama *Arrest Drukker*".²⁰ Perbuatan melanggar hukum secara luas diartikan sebagai berikut : "Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain"²¹. Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo adalah "Suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak

¹⁷ Retnowulan Soetantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1998).

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1990).

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2001).

²⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1989).

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*.

orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas didalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya".²² Setiawan menggolongkan pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apabila melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; bertentangan dengan kesusilaan; bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap dari atau barang orang lain".²³

Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif orang lain. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya".²⁴ Jadi termasuk perbuatan melanggar hak orang lain yaitu apabila hak seseorang tersebut dihambat atau kehormatan serta nama baiknya dilanggar. Termasuk pula pelanggaran terhadap hak atas harta kekayaan dan hak-hak mutlak lain yang dimiliki oleh seseorang.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat maksudnya melanggar kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bertentangan dengan kesusilaan, maksudnya bertentangan dengan norma-norma moral, selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Jadi jika masyarakat setempat menganggap bahwa tindakan pelaku telah melanggar norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau orang lain. Dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila perbuatan yang sangat merugikan orang lain kepentingan yang layak; perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan"²⁵.

Gugatan ganti rugi yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum, ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

Lembaga pembiayaan konsumen yang mengambil Jaminan Fidusia ketika debitur Wanprestasi seakan-akan barang Jaminan Fidusia adalah miliknya adalah tidak dibenarkan, karena pada ketentuan Pasal 33 UU Fidusia telah dengan tegas disebutkan bahwa dengan jaminan apapun memperkenankan kreditur sebagai pemilik barang ketika debitur wanprestasi dilarang. Selain itu mengambil barang milik orang lain adalah bertentangan dengan kepatutan. Melanggar kepatutan sama dengan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut "tidak membedakan antara kesalahan dalam kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati"²⁶. Lembaga pembiayaan konsumen telah mengetahui bahwa haknya menjadi kreditur preferen dengan kekuasaan menjual sendiri barang jaminan terjadi karena pendaftaran, namun tidak mendaftarkan barang jaminan tersebut, sehingga

²² Soetojo Prawirohamidjojo and Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad* (Surabaya: Djulami, 1979).

²³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Putra Abardin, 1992).

²⁴ Setiawan.

²⁵ Tomy Michael, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (2019).

²⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*.

ketika debitur wanprestasi mengambil barang Jaminan Fidusia tanpa hak. Tindakan mengambil paksa Jaminan Fidusia tersebut memang disengaja untuk dilakukannya, sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "dapat berupa Kerugian materil dan dapat berupa kerugian immateril".²⁷ Kerugian dalam bentuk materil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateril, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Diambilnya kendaraan bermotor oleh Lembaga pembiayaan konsumen tanpa hak, mengakibatkan debitur kehilangan hak miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, yang berarti terdapat kerugian yang timbul. Hal ini berarti unsur harus ada kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Apabila memperhatikan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerduta. Mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut pasal 1865 KUHPerduta menentukan : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Oleh karenanya jika pihak yang merasa haknya dirugikan, namun tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hak karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum tidak akan berhasil. Kenyataannya lembaga pembiayaan konsumen yang mengambil secara paksa Jaminan Fudisia tersebut sebagai suatu perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerduta, sehingga kepadanya dapat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi "kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi".²⁸ Kerugian yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerduta, sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya. Jadi bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Debitur yang dirugikan dapat menggugat penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh debitur, kerugian yang benar-benar telah diderita oleh debitur berupa pembayaran uang muka dan angsuran serta biaya-biaya lain untuk pengurusan surat-surat serta keuntungan yang telah diperhitungkan jika Jaminan Fidusia tersebut tidak diambil paksa oleh kreditur.

C. Penutup

Terjadinya akta Jaminan Fidusianya yang tidak didaftarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen, meskipun lembaga pembiayaan konsumen sebagai kreditur preferen sejak dibuatkannya akta pembebanan Jaminan Fidusia dihadapan notaris, namun tidak dapat

²⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*.

²⁸ Abdulkadir Muhammad.

menggunakan haknya menjual lelang Jaminan Fidusia dengan kekuasaannya sendiri, karena dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia pada Kantor Fidusia. Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, maka lembaga Jaminan Fidusia tidak mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya terdapat irah-irah kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Irah-irah kalimat tersebut mempunyai kekuatan esksekusi atas kekuasaannya sendiri sebagaimana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang ditempuh oleh debitur pemilik Jaminan Fidusia yang disita oleh lembaga pembiayaan konsumen adalah sedapat mungkin mempertahankan hak atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan Jaminan Fidusia tersebut, dan apabila lembaga pembiayaan konsumen mengambil secara paksa, debitur dapat melaporkan kepada pihak kepolisian atas dasar lembaga pembiayaan konsumen telah melakukan perampasan Jaminan Fidusia dan sekaligus menggugat ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga atas dasar lembaga pembiayaan konsumen telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara.

Hendaknya lembaga pembiayaan konsumen mendaftarkan akta pembebanan jaminan tersebut pada Kantor Fidusia agar selain mempunyai kepastian hukum sebagai kreditur preferen dan dapat menggunakan haknya untuk menjual lelang Jaminan Fidusia ketika debitur wanprestasi. Selain itu untuk menghindari sanksi pencabutan izin usaha dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor. Hendaknya debitur melaporkan lembaga Jaminan Fidusia pada kepolisian atas dasar telah melakukan perampasan dan sekaligus gugatan ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum agar tindakan merampas Jaminan Fidusia tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen yang lain.

Daftar Bacaan

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Adytia Bakti)
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2004)
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, Fidusia* (Bandung: Alumni, 1987)
- — —, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2001)
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)
- Prawirohamidjojo, Soetojo, and Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad* (Surabaya: Djulami, 1979)
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998)
- — —, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1989)
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Putra Abardin, 1992)
- Situmorang, Victor M., and Cormentyana Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Soetantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980)
- Subekti, *Bab-Bab Tentang Hukum Kebendaan* (Bina Ilmu Surabaya, 1988)
- — —, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1990)
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Tomy Michael, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (2019)

Tomy Michael, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.

— — —, 'Kajian Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (2019)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Bandung, 1991)